



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah...

- diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai Satgas Penyelenggaraan SPIP, dengan susunan  
sebagaimana...

segaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satgas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA : Pengarah Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
- a. memberi arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Cianjur; dan
  - b. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Cianjur.
- KEEMPAT : Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
- a. bertanggung jawab melakukan koordinasi atas kegiatan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban;
  - b. memberi arahan kepada Anggota Satgas Penyelenggaraan SPIP dan menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
  - c. mengimplementasikan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan seluruh pejabat dan pegawai;
  - d. melaporkan secara berkala hasil penyelenggaraan SPIP yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; dan
  - e. berkoordinasi dengan Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA...

- KELIMA** : Sekretaris Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
- a. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
  - b. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam menyusun laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur; dan
  - c. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam mengoordinasikan implementasi penilaian risiko SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.
- KEENAM** : Anggota Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
- a. menyusun konsep rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang meliputi unsur:
    - (1) lingkungan pengendalian;
    - (2) penilaian risiko;
    - (3) kegiatan pengendalian;
    - (4) informasi dan komunikasi;
    - (5) pemantauan pengendalian intern;
  - b. mengadministrasikan hasil penyelenggaraan SPIP melalui penyusunan Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP; dan
  - c. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam penyusunan laporan secara berkala atas hasil implementasi SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.
- KETUJUH** : Masa Kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tahun 2022.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,  
ttd.  
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suardi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 19 TAHUN 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN  
2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022

| No. | Nama                              | Jabatan  | Jabatan dalam Satuan Tugas   |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| 1.  | Selly Nurdinah,<br>SHI., M.Hum    | Ketua  | Pengarah   |
| 2.  | Hilman Wahyudi,<br>S.Pd.I., M.Pd  | Anggota  | Pengarah   |
| 3.  | Rustiman, SPd.I                   | Anggota  | Pengarah   |
| 4.  | Ridwan Abdullah,<br>S.Sos         | Anggota  | Pengarah   |
| 5.  | Rahadian Wiguna,<br>S.Sos         | Sekretaris   | Ketua  |
| 6.  | R. Andi Suhandi,<br>S.H.          | Kepala Subbagian<br>Hukum dan SDM                      | Sekretaris   |
| 7.  | Ipan Y. Firmansyah,<br>A.Md.      | Kepala Subbagian<br>Perencanaan, Data<br>dan Informasi | Anggota – Penanggung Jawab<br>Subbagian Perencanaan, Data<br>dan Informasi |
| 8.  | Sanatha Perguna,<br>S.E.          | Kepala Subbagian<br>Teknis dan Hupmas                  | Anggota – Penanggung Jawab<br>Subbagian Teknis dan Hupmas                  |
| 9.  | Chaeruman Setia<br>Nugraha, S.E   | Kepala Subbagian<br>Keuangan, Umum<br>dan Logistik     | Anggota – Penanggung Jawab<br>Subbagian Keuangan, Umum<br>dan Logistik     |
| 10. | Ramadhan Adi<br>Haryo Hutomo, S.H | Pelaksana  | Anggota – Penanggung Jawab<br>Subbagian Hukum                              |

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi